

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Negara Indonesia menawarkan perlindungan untuk desain industri melalui Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU No. 28 th. 2014) dan UU No.31 Th.2000 tentang Desain Industri, perlindungan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan desainer tersebut sedangkan Negara Prancis memiliki Hak Cipta Nasional, Hukum Desain Nasional dan *Council Regulation (EC) No. 6 Tahun 2002 on Community Designs* yang berlaku untuk seluruh anggota Uni Eropa dan memiliki dua model perlindungan yaitu *Registered Community Design* untuk *Long-term* jangka waktu perlindungannya yaitu 25 tahun dan *Unregistered Community Design (short-term)* jangka waktu perlindungannya 3 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Sedangkan Indonesia memiliki Undang-Undang Hak Cipta yaitu UU No. 28 th. 2014 tentang Hak Cipta yang terbaru serta ada pula UU Desain Industri yaitu UU No. 31 Th. 2000 tentang Desain Industri. Pada prakteknya, seluruh Negara Eropa bisa memilih menggunakan undang-undang untuk melindungi ciptaannya sesuai yang diinginkan dan paling menguntungkan dibawah satu rezim, namun perlindungan kumulatif juga dimungkinkan.
2. Implikasi dan kendala jika diterapkan di Indonesia ialah tentu akan menjadi kemudahan bila hal-hal yang baik diterapkan di Indonesia misalnya mengenai *Unregistered Community Design*. Ketika hal tersebut diterapkan

3. di Indonesia maka otomatis para desainer akan lebih dimudahkan dalam hal perlindungan. Tidak perlu lagi repot-repot untuk mendaftarkan setiap karyanya karena pasti akan membutuhkan waktu yang lama dan sangat berbelit-belit namun hanya tinggal mendokumentasikan setiap karya yang ia ciptakan mulai dari tanggal pembuatan, sketsa, dan observasi yang ia lakukan. Hal tersebut akan berguna jika nanti muncul kasus plagiasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga desainer tersebut kan karyanya tersebut. Meskipun terlihat sederhana namun pasti akan memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lagi sehingga dapat diaplikasikan dalam masyarakat.

4.2 Saran

1. Bagi Pemerintah

Indonesia sebagai Negara hukum harus mulai melakukan penyempurnaan Undang-Undang termasuk mengenai desain busana yang saat ini cukup banyak menyita perhatian masyarakat. Indonesia sudah saatnya untuk mulai berpikir kritis dan maju serta lebih “*aware*” terhadap hasil karya cipta bangsa sendiri serta perlindungannya. Penyempurnaan ini yaitu dengan memasukkan “*Unregistered Community Design*” kedalam undang-undang di Indonesia atau merumuskan undang-undang baru yang lebih mengakomodasi kepentingan desain busana secara khusus. Hal tersebut guna mewadahi para desainer yang notabene desain busana merupakan “*short life products*” yang tidak terlalu membutuhkan jangka waktu perlindungan yang lama namun lebih menekankan pada

kesederhanaan *simple* tidak ribet dalam proses pendaftaran dan cepat serta biaya yang murah, Sedangkan jika menggunakan “*Unregistered Community Design*” maka tidak lagi membutuhkan biaya dan jangka waktu perlindungannya hanya 3 tahun.

Adanya penyempurnaan dan harmonisasi Undang-Undang khususnya terhadap Hak Kekayaan Intelektual maka diharapkan dapat membantu memaksimalkan perlindungan bagi karya-karya anak bangsa yang patut dihargai dan dibanggakan, serta mengurangi kerugian moral maupun materil. Sebagai Negara yang besar hendaknya Indonesia menghargai setiap kerja keras hasil keringat anak bangsa dengan memberikan kepastian hukum terhadap perlindungan karya-karyanya. Berdasarkan teori perlindungan yaitu perlindungan preventif dan represif. keduanya memang harus benar-benar ditegakkan guna menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait desain busana selama ini. Perlindungan preventif berguna untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang akan menimbulkan kerugian baik moral maupun materil dikemudian hari. Perlindungan represif berfungsi setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran yang ditegakkan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan administrasi guna menanggulangi permasalahan. Tentunya perlindungan hukum berguna untuk terwujudnya keadilan di masyarakat tanpa terkecuali.

2. Bagi pelaku usaha (desainer, produsen)

Bagi para desainer diharapkan lebih melek hukum dan tidak perlu enggan untuk mendaftarkan karyanya ke Dirjen HKI, gunakan apa yang disediakan Negara (Undang-Undang) untuk memaksimalkan kebutuhan akan perlindungan terhadap karyanya. Dengan adanya penyempurnaan dan harmonisasi maka tidak akan menyulitkan lagi bagi para desainer dalam melindungi karyanya tersebut. Sedangkan bagi produsen hendaknya lebih dapat menghargai suatu karya dan kerja keras para desainer sehingga tidak asal dalam menjiplak atau menyalin karyanya sehingga merugikan desainer baik moril maupun materiil.